

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek dari kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi seperti perbankan. Manusia diwajibkan dalam Islam untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang akan bekerja keras. (Syafi'i Antonio, hlm. 169)

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dari dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan untuk masyarakat yang memerlukannya. Sistem Bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang 'Rahmatan lil alamin', didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. (Muhammad, 2005, hlm. 15)

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Undang-Undang No.

Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1, perbankan syariah adalah segala yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Umam, 2013, hlm. 15-16)

*“Diversification among subindustries is defeningan emvironment where banks compete with other financial service companies to provide mutually exclusive products and services to the same customers “.* (Penza & Bansal, 2001, hlm. 2)

Bank syariah itu sendiri merupakan institusi keuangan yang sangat berbeda dengan konvensional. Seperti halnya dalam produk pembiayaan, Bank syariah menawarkan produk-produk yaitu pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah* dan lain-lain. Sebagai lembaga keuangan Bank syariah kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain, demikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian suatu negara sehingga suatu negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. (Agustianto, 2002, hlm. 12)

Salah satu kegiatan utama dalam operasional Bank syariah selain penghimpun dana ialah penyaluran dana yang bisa disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

PT. Bank BRI syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S terdapat berbagai macam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana salah satu produk penyaluran dana yang diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan mikro iB menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank memberi barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. (Muhammad, 2000, hlm. 103)

*“ The contract of murabahah may well be the backbone of much of Islamic banking. Simply put, murabahah is a “cost plus” sale, where a seller discloses to a potential buyer the cost at which a certain asset was sourced or purchase and whereby the seller and buyer subsequently negotiate on the profit margin at which the good or asset is sold final buyer “. (Kureshi & Hayat, 2014, hlm. 15)*

Dasar hukum *murabahah*: Q.S. An-nisa/4: 29 (Departemen Agama RI, 2005, hlm. 106)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Produk pembiayaan mikro PT. Bank BRI syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S itu sendiri ada beberapa macam di antaranya:

Tabel 1. produk pembiayaan mikro

Produk	Plafond (juta)
Mikro 25Ib	5 – 25
Mikro 75Ib	5 – 75
Mikro 200Ib	>75 – 200
Mikro KUR Ib	5 – 25
Mikro KUR kecil Ib	>25-200

Sumber: PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S (2019)

Pembiayaan mikro merupakan produk pembiayaan jual beli yang pelakunya adalah pengusaha mikro menengah kebawah, tujuan pembiayaan ini untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Pembiayaan mikro ini di peruntukkan bagi wirausaha dan pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. (Jundiani, 2009, hlm. 124-126)

Pada sisi lain untuk mengajukan pembiayaan, nasabah akan diberikan beberapa persyaratan yaitu seperti tujuan pembiayaan, batas minimum dan maksimum usia nasabah, identitas usaha serta ketentuan jaminan. Selain persyaratan-persyaratan tersebut petugas *account office mikro* (AOM) juga harus melakukan kajian kelayakan pembiayaan. Jika nasabah tidak memenuhi standar kelayakan pembiayaan akan ditolak. (Widyastuti, Wawancara, 2018)

Suatu proses analisis kelayakan yang dilakukan oleh Bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan. Bank tersebut akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di lembaga keuangan lainnya sama, dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. (Muhammad, 2000, hlm. 15)

Dalam perbankan pembiayaan yang sehat mengharuskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis, seperti kelayakan pinjaman, kelayakan bisnis, kelayakan hukum, kelayakan keuangan dan kelayakan jaminan. Penerapan tersebut mau tidak mau harus diterapkan oleh Bank karena selain hal tersebut sudah menjadi keharusan, Bank pun mengharapkan jaminan keamanan atas dana yang telah dihimpun serta harapan mendapatkan *return* yang optimal. (Kasmir, 2012. hlm. 25)

Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan menjadi tombak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank, pembiayaan bermasalah atau kredit macet biasanya disebabkan oleh pihak nasabah. Kredit dapat

macet karena adanya penyimpangan dalam usaha yang dijalankan nasabah. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat agar terciptanya solusi dan terhindar dari resiko kerugian kepada kedua belah pihak. (Widyastuti, Wawancara, 2019)

Dalam pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S memiliki prosedur, manajerial dalam memberikan pembiayaan dan ada tahapan yang perlu dilalui selain kelengkapan fisik, seperti pemberkasan pihak Bank juga harus memastikan calon nasabah tersebut benar-benar layak atau tidak untuk menerima modal dari Bank.

Adapun unsur-unsur pembiayaan macet, yaitu dalam unsur-unsur dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis harus lebih teliti dalam menganalisis nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, sehingga apa yang harusnya terjadi tidak terprediksi terdahulu, dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja menyalahgunakan pembiayaan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji langkah dan strategi PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro pada nasabah. Hal ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi apakah nasabah layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Tahap ini juga akan menjadi faktor yang membantu pihak internal bank dalam mengambil keputusan. Dengan prosedur dan analisis yang baik maka tingkat resiko pembiayaan menjadi kecil. Oleh karena itu peneliti membahas mengenai “ANALISIS SISTEM KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO (STUDI KASUS PADA NASABAH PT. BANK BRI SYARIAH KCP TELUK DALAM SOETOYO S”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro yang di gunakan PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S ?
2. Apa saja kendala dalam analisis kelayakan pembiayaan mikro pada PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S.
2. Untuk mengetahui kendala dalam analisis kelayakan pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
- c. Informasi dan bahan referensi bagi penulis yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Secara Praktis:

### a. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan promosi agar produk pembiayaan mikro diminati masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat

penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi jika masyarakat ingin mengajukan pembiayaan mikro.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Kelayakan adalah perihal layak, kepatuhan, keputusan. (Poerwadarminta, 2002, hlm. 674) Jadi analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari

usaha tersebut. Kelayakan dari segi calon peminjam tersebut yang layak untuk di nilai sebagai anggota pembiayaan.

2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga ( PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Seotoyo S) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Firdaus. hlm. 127)
3. Mikro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya pada bagian kecilnya, artinya bagian kecilnya yaitu seperti perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitasnya faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi maksud dari mikro tersebut adalah pengembangan usaha kecil menengah, merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan seperti yang telah diterapkan selama ini oleh Bank syariah. Tujuan ini untuk barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti yaitu:

1. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin oleh Pathur Rahman (1001160237). Penelitian ini membahas

masalah prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BNI syariah Cabang Banjarmasin, dan diketahui analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah dalam perspektif syariah. Persamaan dengan peneliti angkat tentang kelayakan pembiayaan akan tetapi perbedaannya dengan penulis ini lebih memfokuskan membahas mengenai analisis sistem kelayakan pembiayaan mikro (studi kasus pada nasabah PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Seotoyo S).

Penelitian ini menghasilkan: *Pertama*, prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis, dan tahap realisasi. *Kedua*, proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin ialah dengan menggunakan prinsip 5+. *Ketiga*, prosedur analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan perspektif syariah. Ini terlihat dari Account Officer di bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menerapkan atas kehati-hatian dalam memberikan amanah pembiayaan dengan lembaga koperasi atau istitusi keuangan yang sesuai dengan lembaga pemberian pembiayaan dalam syariah.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank KALSEL Syariah Cabang Banjarmasin oleh Siti Patmawati (1231161528 ). Penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* gambaran pembiayaan bermasalah, serta penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Patmawati adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama

yang dikaji oleh penulis. Adapun perbedaannya penulis lebih memfokuskan membahas mengenai analisis sistem kelayakan pembiayaan mikro (studi kasus pada nasabah PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Seotoyo S). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, gambaran pembiayaan bermasalah serta penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Cabang Banjarmasin.

Melalui analisis kualitatif, yaitu dengan mengacu pada landasan teoritis serta literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, antara lain: Pertama, manajemen risiko pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis 5C. Kedua, gambaran pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yaitu dari 185 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada sebanyak 20 nasabah. Ketiga, penanganan pembiayaan bermasalah, bank Kalsel Syariah melalui mitigasi risiko dengan memperketat analisis 5C dan menggunakan SP 1, 2 dan 3. Dalam tahapan tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila tahapan tersebut masih bisa di atasi maka pihak bank akan melelang jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihak bank yang akan melelangnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang, menguraikan dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai yang penulis akan teliti. Rumusan masalah, dasar dari penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian, menjawab dari rumusan masalah. Signifikansi penelitian, manfaat dari penelitian. Definisi operasional, perjelas makna dari judul yang diteliti. Kajian pustaka, berisikan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

Bab kedua landasan teori, berisi tentang teori-teori yang bersangkutan dengan masalah, yaitu analisis kelayakan, pembiayaan, dan analisis kelayakan pembiayaan.

Bab ketiga metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab keempat laporan hasil, berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan.

Bab kelima penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat dari pihak yang membutuhkan.